

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA BERMODUS ARISAN ONLINE YANG DIVONIS BERSALAH MELANGGAR PASAL 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 28 AYAT 1 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Kasus Putusan Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal dan
19/Pid.B/2020/PN.Bar)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

KHAIRUN NISA
1810112014

Program Kekhususan: Hukum Pidana (IV)



Pembimbing :

Dr. Fadillah Sabri, SH., MH.

Riki Afrizal, SH.,MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Internet merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak dampak positif dari internet diantaranya memudahkan setiap orang bertransaksi tanpa harus bertatap muka seperti arisan online. Meskipun memberikan dampak positif, internet juga menyumbang angka terbesar terjadinya tindak pidana dunia maya atau yang lebih dikenal dengan *cyber crime*. Seperti yang terjadi dalam putusan nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal dan putusan nomor 19/Pid.B/2020/PN.Bar, bendahara arisan online melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan tindak pidana penggelapan. Kedua putusan ini sama-sama mengenai tindak pidana bermodus arisan online dengan perbuatan para terdakwa yang sama-sama menggunakan uang milik member arisan online untuk kepentingan pribadinya tetapi, vonis hakim pada kedua putusan tersebut berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan hukum alat bukti elektronik serta penerapan pidana dan pertimbangan hakim pada masing-masing putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Dari hasil penelitian, alat bukti elektronik dalam tindak pidana bermodus arisan online memiliki kekuatan hukum di persidangan karena merupakan perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU ITE. Penerapan pidana terhadap tindak pidana bermodus arisan online dalam kedua putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun pada putusan nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal. hakim tidak cermat dalam menguraikan unsur “menyebarkan berita bohong” yang seharusnya tidak dapat dipersalahkan kepada terdakwa, seharusnya yang menjadi fokus hakim adalah perbuatan terdakwa yang menggunakan uang milik member arisan online sehingga pada perkara tersebut hakim lebih tepat menjatuhkan vonis kepada terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP. Perbedaan penggunaan peraturan dalam vonis hakim pada kedua putusan tersebut tidak lepas dari pertimbangan yuridis hakim terutama pertimbangan mengenai perbedaan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum pada masing-masing putusan. Selain itu hakim pada kedua putusan tersebut juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa, seperti pertimbangan bahwa kedua terdakwa merupakan seorang ibu dari anak yang masih kecil.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Arisan Online, Pasal 372 KUHP, Pasal 28 ayat (1) UU ITE.